

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan formil Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara perdata serta menilai implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum dan akses keadilan bagi para pihak. Penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb yang berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan pencantuman Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat. Permasalahan yang dikaji meliputi kesesuaian pencantuman Pj Wali Kota Jambi sebagai Turut Tergugat berdasarkan ketentuan hukum acara perdata serta penentuan karakter objek sengketa yang berpengaruh terhadap kewenangan absolut pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan **kasus (case approach)** dan pendekatan **perundang-undangan**. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para ahli hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara **deskriptif analitis** untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PN Jmb menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, khususnya terkait pencampuran unsur sengketa perdata dengan tindakan administratif pejabat pemerintahan serta kekeliruan dalam menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Akibat dari cacat formil tersebut, hakim tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara dan hanya menilai aspek prosedural gugatan.

Dengan demikian, putusan tidak dapat diterima merupakan mekanisme hukum acara perdata yang bertujuan menjaga tertib beracara dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak menghapus hak materiil penggugat karena gugatan masih dapat diajukan kembali setelah cacat formil yang menjadi dasar putusan tersebut diperbaiki. Oleh karena itu, ketelitian dalam penyusunan gugatan serta pemahaman terhadap kewenangan pengadilan menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Gugatan Tidak Dapat Diterima, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan.